

CHAIRUL ANAM, Komisioner Komnas HAM

Rakyat Merdeka, 5 Feb '2018. ✓

Soal Pelanggaran HAM Berat Lebih Baik Diatur Dalam Undang-undang Tersendiri

RANCANGAN Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) hingga kini masih menjadi pembahasan antara DPR dan pemerintah. Kendati begitu, beberapa politikus DPR sudah menargetkan RKUHP itu akan disahkan pada 14 Februari mendatang.

Sebelum disahkan DPR, Komnas HAM buru-buru meminta agar jadwal pengesahannya ditunda terlebih dulu. Lantas apa alasan Komnas HAM meminta penundaan itu? Apakah karena masih ada pasal-pasal krusial yang perlu didalami atau lantaran Komnas HAM tidak diikutsertakan dalam pembahasannya? Berikut penjelasan Komisioner Komnas HAM, Chairul Anam kepada Rakyat Merdeka.

Kenapa Komnas HAM minta penundaan pengesahan?

Pertama, saya mau bilang kalau kami mengapresiasi kerja dan komitmen DPR dan Pemerintah, yang telah berusaha keras menyelesaikan Rancangan KUHP yang selama bertahun-tahun belum dapat diselesaikan. Kami juga mengapresiasi adanya terobosan hukum terkait pidana mati, yang memberikan

prespektif baru terkait double punishment.

Kendati demikian, berdasarkan kajian, monitoring dan berbagai masukan dari masyarakat, Komnas HAM memandang penting untuk dilakukan penundaan pengesahan KUHP yang direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Terkait hal itu, kami pun punya empat pertimbangan.

Apa saja pertimbangannya?

Pertama, menurut kami penting bagi pemerintah dan DPR untuk memastikan konsistensi pasal-pasal yang pernah mendapat perhatian publik. Terutama bagi pasal yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dan pasal-pasal yang berkesesuaian secara substansi dan prinsip dalam HAM.

Misalnya pasal-pasal yang berhubungan dengan kekuasaan dan kebebasan menyuarakan pendapat. Kedua, kami beranggapan perlu ada pendalaman dan uji dampak terhadap pidana.

Salah satu yang mendasar dalam penyusunan KUHP adalah aspek pidana. Secara



faktual lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami over capacity, di mana hingga saat ini masih menjadi persoalan yang belum menemukan jalan keluarnya.

Lho memangnya apa korelasinya terhadap kondisi lapas yang over capacity?

Rancangan KUHP yang ada

saat ini disinyalir memperluas aspek pidana yang menimbulkan potensi besar penghukuman. Kondisi ini diyakini akan menambah keruwetan persoalan over capacity.

Selain itu, masih terdapat persoalan pada metode apa yang digunakan untuk menentukan ancaman pidana atas sebuah tindak pidana.

Memangnya menurut Anda dengan pembatasan pidana terhadap sebuah kasus bisa menyelesaikan masalah over capacity?

Kami enggak akan memimpikan bahwa masalah over capacity ini bisa terjawab dengan cara ini. Kami hanya khawatir pemerintah akan terlalu fokus membangun banyak penjara, sampai lupa membangun sekolah, lupa membangun madrasah, tempat pelayanan kesehatan, puskesmas. Bahayanya di situ. Makanya, perlu uji dampak. Tetapi itu belum dilakukan, termasuk memanggil Bappenas.

Selain itu apa lagi pertimbangan Komnas HAM?

Pertimbangan berikutnya terkait dengan pengaturan tindak pidana khusus, dalam hal ini kejahatan berat hak asasi manusia. Komnas HAM telah memberikan masukan terhadap beberapa isu krusial terkait masalah ini. Menurut kami, akan lebih baik apabila ketentuan terkait hal itu diatur dalam undang-undang tersendiri, ketimbang dimasukkan dalam KUHP. Kejahatan HAM berat yang dimaksud dalam hal ini adalah ke-

jahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Penilaian Komnas HAM ini terkait dengan beberapa prinsip dasar yang berlaku dalam hukum HAM di dunia, dan diakui oleh Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional. Contohnya prinsip dasar mengenai tanggung jawab, kedaluwarsa, dan beberapa prinsip krusial lainnya. Revisi Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM jauh lebih strategis ketimbang memasukkan materi ini dalam Revisi KUHP.

Memang kalau ada di KUHP kenapa?

Tidak tepat karena konstruksi berpikirnya berbeda. Misalnya, kedaluwarsa di pelanggaran HAM dan kejahatan biasa itu beda. Jadi tidak bisa dimasukkan dalam satu buku. Kami menyarankan supaya soal pelanggaran HAM lebih baik dimasukkan, dalam revisi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pertimbangan terakhir apa?

Pertimbangan terakhir adalah kami ingin supaya masyarakat dilibatkan dalam pembahasan

KUHP. Kami memahami bahwa setiap usaha perumusan KUHP yang belum selesai, adalah sebuah prestasi dan warisan dari berbagai pihak yang telah terlibat dalam proses dan tahapan tersebut.

Akan tetapi, KUHP sebagai undang-undang pokok yang mendasari hukum pidana yang akan berlaku di Indonesia, harus dipastikan memiliki substansi yang baik, sejalan dengan konstitusi yang ada, dampak yang ditimbulkan, serta yang terpenting melindungi dan menghormati hak asasi warga negara Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan itu, maka pelibatan atau partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pembahasan merupakan sebuah keharusan. Partisipasi tersebut akan menambah perspektif yang ada, misalnya aspek pemasyarakatan, aparat penegakan, ekonomi, dan bahkan perencanaan pembangunan nasional, sehingga substansi yang ada lebih komprehensif. Jadi selain meminta penundaan pengesahan KUHP, kami juga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas, khususnya yang berkaitan dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia. Itu pertimbangan kami. ■ NDA